



P E N E T A P A N

Nomor 69/Pdt.P/2018/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :-----

- 1. I Dewa Gde Perwira Dwijasena**, Laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 16 Oktober 1982, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma I ;-----
- 2. Dewa Ayu Ary Astini**, Perempuan, Lahir di Denpasar, Tanggal 23 Maret 1983, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, keduanya bertempat tinggal di Banjar Dinas Penyalin, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;-----

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 69/Pdt.P/2018/PN Tab, tanggal 3 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 69/Pdt.P/2018/PN Tab, tanggal 3 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 3 Oktober 2018, dibawah Register Nomor 69/Pdt.P/2018/PN Tab, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa anak kandung Para Pemohon I DEWA AYU GITA PERTIWI ARYSANTHI tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta kelahiran nomor : 7766 / WNI / 2013 tertanggal 5 Juni 2013.
- Bahwa anak kandung Para Pemohon I DEWA AYU GITA PERTIWI ARYSANTHI ternyata menurut sepengetahuan Para Pemohon selaku orang

Hal 1 dari 10 hal Penetapan No.69/Pdt.P/2018/PN Tab



tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya.

3. Bahwa anak kandung Para Pemohon I DEWA AYU GITA PERTIWI ARYSANTHI sejak menyandang nama tersebut sering akit – sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut.
4. Bahwa dengan kondisi anak Para Pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah Para Pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama I DEWA AYU GITA PERTIWI ARYSANTHI diganti dengan nama I DEWA AYU GITA DEANDRA PERTIWI.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Para Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tabanan berkenan memeriksa permohonan dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7766 / WNI / 2013 tertanggal 5 Juni 2013 yang semula ditulis I DEWA AYU GITA PERTIWI ARYSANTHI diganti dengan nama I DEWA AYU GITA DEANDRA PERTIWI.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penggantian nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Para Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5102041610820001, tanggal 29-06-2015, diberi tanda P-1 ;-----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171036303830001, tanggal 15-07-2018, diberi tanda P-2 ;-----
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5102043105130001 ,An. KK I Dewa Gde Perwira Dwijasena, tanggal 02-12-2016, diberi tanda P-3 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 416/KINTAMANI/WNI/2012, tanggal 23 Agustus 2012, diberi tanda P-4 ;-----

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7766/WNI/2013, tanggal 05 Juni 2013, diberi tanda P-5 ; -----

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Para Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Dewa Ayu Sri Kartini** :-----

- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon sudah menikah;-----
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 23 Juli 2012;-----
- Bahwa upacara pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan di rumah Pemohon I ;-----
- Bahwa dalam pernikahan antara Para Pemohon tersebut, Pemohon I berkedudukan sebagai purusa sedangkan Pemohon II sebagai predana;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama I Dewa Ayu Gita Pertiwi Arysanthi, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 13 April 2013 dan anak kedua bernama I Dewa Ayu Dwitata Sukma Nita, Perempuan, lahir di Tabanan tanggal 09 September 2016;-----
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon yang pertama dari semula bernama I Dewa Ayu Gita Pertiwi Arysanthi dirubah menjadi I Dewa Ayu Gita Deandra Pertiwi;-----
- Bahwa anak para Para Pemohon yang pertama bernama I Dewa Ayu Gita Pertiwi Arysanthi tersebut lahir pada tanggal 13 April 2013;-----
- Bahwa alasan Para Pemohon melakukan perubahan nama terhadap anak pertama Para Pemohon tersebut karena anak Para Pemohon tersebut dari kecil sering sakit-sakitan yang tidak karuan dan pula sewaktu kecil anak Para Pemohon sering Opname di rumah sakit dan setelah saksi beserta Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar di daerah Bangli, nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Dewa Ayu Gita Pertiwi Arysanthi dirubah menjadi I Dewa Ayu Gita Deandra Pertiwi;-----

Hal 3 dari 10 hal Penetapan No.69/Pdt.P/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pergantian nama anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon sudah melakukan upacara secara Adat dan Agama Hindu yang dilaksanakan pada tahun 2015 di tempat orang pintar di daerah Bangli tersebut;-----
- Bahwa dalam pergantian nama anak Para Pemohon tersebut, saksi dan keluarga besar Para Pemohon menghadirinya;-----
- Bahwa dalam pergantian nama anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon sudah bermusyawarah dengan keluarga dan tidak ada yang keberatan terhadap pergantian nama anak Para Pemohon tersebut;-----
- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon dirubah dan diupacarai, anak pertama Para Pemohon tersebut ada perubahan dan tidak lagi sakit-sakitan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

2. I Dewa Nyoman Kandel Arnata:-----

- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon sudah menikah;-----
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 23 Juli 2012;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;-----
- Bahwa upacara pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan di rumah Pemohon I ;-----
- Bahwa dalam pernikahan antara Para Pemohon tersebut, Pemohon I berkedudukan sebagai purusa sedangkan Pemohon II sebagai predana;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama I Dewa Ayu Gita Pertiwi Arysanthi, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 13 April 2013 dan anak kedua bernama I Dewa Ayu Dwitata Sukma Nita, Perempuan, lahir di Tabanan tanggal 09 September 2016;-----
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon yang pertama dari semula bernama I Dewa Ayu Gita Pertiwi Arysanthi dirubah menjadi I Dewa Ayu Gita Deandra Pertiwi;-----
- Bahwa anak para Para Pemohon yang pertama bernama I Dewa Ayu Gita Pertiwi Arysanthi tersebut lahir pada tanggal 13 April 2013;-----
- Bahwa alasan Para Pemohon melakukan perubahan nama terhadap anak pertama Para Pemohon tersebut karena anak Para Pemohon tersebut dari kecil sering sakit-sakitan yang tidak karuan dan pula

Hal 4 dari 10 hal Penetapan No.69/Pdt.P/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sewaktu kecil anak Para Pemohon sering Opname di rumah sakit dan setelah saksi beserta Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar di daerah Bangli, nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Dewa Ayu Gita Pertiwi Arysanthi dirubah menjadi I Dewa Ayu Gita Deandra Pertiwi;-----

- Bahwa dalam pergantian nama anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon sudah melakukan upacara secara Adat dan Agama Hindu yang dilaksanakan pada tahun 2015 di tempat orang pintar di daerah Bangli tersebut;-----
- Bahwa dalam pergantian nama anak Para Pemohon tersebut, saksi dan keluarga besar Para Pemohon menghadirinya;-----
- Bahwa dalam pergantian nama anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon sudah bermusyawarah dengan keluarga dan tidak ada yang keberatan terhadap pergantian nama anak Para Pemohon tersebut;-----
- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon dirubah dan diupacarai, anak pertama Para Pemohon tersebut ada perubahan dan tidak lagi sakit-sakitan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Para Pemohon adalah untuk dinyatakan sah menurut hukum perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Dewa Ayu Gita Pertiwi Arysanthi menjadi I Dewa Ayu Gita Deandra Pertiwi;-----

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1 sampai dengan P-5, serta

Hal 5 dari 10 hal Penetapan No.69/Pdt.P/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Dewa Ayu Sri Kartini dan I Dewa Nyoman Kandel Arnata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*";-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sebelum Para Pemohon melakukan pencatatan perubahan nama, maka terlebih dahulu harus memohon penetapan perubahan nama pada Pengadilan Negeri di mana wilayah hukumnya termasuk juga domisili dari Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Para Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Tabanan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 416/KINTAMANI/WNI/2012 tanggal 23 Agustus 2012 antara I Dewa Gde Perwira Dwijasena dengan Dewa Ayu Ary Astini diterangkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Juli 2012 di Kabupaten Bangli secara adat dan Agama Hindu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 7766/WNI/2013, tanggal 5 Juni 2013 diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah lahir anak berjenis perempuan yang bernama I Dewa Ayu Gita Pertiwi Arysanthi, lahir di Denpasar pada tanggal 13 April 2013 ;-----

Menimbang, bahwa perihal perkawinan dan kelahiran anak Para Pemohon tersebut bersesuaian pula dengan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa usia anak Para Pemohon tersebut belum mencapai 18 tahun, maka yang bersangkutan masih di bawah kekuasaan orang tuanya sehingga segala tindakan hukum anak tersebut diwakili oleh orang tuanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 diterangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Banjar Dinas Penyalin, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan dan domisili dimaksud berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan;-----

Hal 6 dari 10 hal Penetapan No.69/Pdt.P/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Tabanan oleh Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan alasan untuk merubah nama anaknya sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 5 Juni 2013, Nomor : 7766/WNI/2013 adalah karena anak Para Pemohon yang sering menderita sakit-sakitan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Dewa Ayu Sri Kartini dan I Dewa Nyoman Kandel Arnata yang menyatakan bahwa anak Para Pemohon semula bernama I Dewa Ayu Gita Pertiwi Arysanthi, namun sejak menggunakan nama tersebut anak Para Pemohon tersebut sering menderita sakit-sakitan yang tidak kunjung sembuh;-----

Manimbang, bahwa Para Pemohon telah mencoba dengan upaya medis namun sakit-sakitan yang diderita anak Para Pemohon tidak kunjung sembuh, sehingga Para Pemohon dan keluarga berusaha mencoba dengan upaya alternatif;-----

Menimbang, bahwa upaya alternatif yang ditempuh oleh Para Pemohon dan keluarga adalah dengan bertanya kepada orang pintar dan atas saran/petunjuk dari orang pintar tersebut yang menyatakan bahwa nama anak Para Pemohon tidak cocok dan harus diganti ;-----

Menimbang, bahwa atas saran/petunjuk dari orang pintar tersebut akhirnya Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon yang bernama I Dewa Ayu Gita Pertiwi Arysanthi menjadi I Dewa Ayu Gita Deandra Pertiwi;----

Menimbang, bahwa setelah nama anak Para Pemohon diganti, kesehatan anak Para Pemohon berangsur-angsur membaik sampai dengan sekarang;-----

Menimbang, bahwa tujuan perubahan nama tersebut adalah demi kebaikan anak Para Pemohon, serta tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang maupun norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi yang diajukan di persidangan, maka Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;-----

Hal 7 dari 10 hal Penetapan No.69/Pdt.P/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;-----
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;-----

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dipertegas pula dengan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai tata cara pelaporan perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan diatas, untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada pinggir akta catatan sipil yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;-----

-

Hal 8 dari 10 hal Penetapan No.69/Pdt.P/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Dewa Ayu Gita Pertiwi Arysanthi sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 5 Juni 2013, Nomor 7766/WNI/2013 menjadi I Dewa Ayu Gita Deandra Pertiwi adalah sah ;-----
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;-----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **18 Oktober 2018** oleh **Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Ni Luh Gede Intan Virgayanti, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ni Luh Gede Intan Virgayanti, SH.

Anak Agung Ayu Christin Agustini, SH.



Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00;-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00;-
3. Panggilan	Rp.	120.000,00;-
4. PNBP Panggilan	Rp.	5.000, 00;-
5. Juru Sumpah	Rp.	100.000,00;-
6. Meterai	Rp.	6.000,00;-
7. Redaksi	Rp.	5.000,00 +
Jumlah	Rp.	316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)